TRADISI PERKAWINAN *MOMBOLASUAKO* PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARI'AH*

TESIS

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH

OLEH :
PANJI NURRAHMAN, S.H.
20203012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEMBIMBING :
PROF. DR. H. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.

MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022

ABSTRAK

Perkawinan *mombolasuako* adalah perkawinan yang dilakukan dengan cara laki-laki dan perempuan yang hendak menikah bersama-sama lari meninggalkan rumah dan pergi ke rumah imam desa dengan niat untuk meminta dinikahkan tanpa sepengetahuan dari orang tua keduanya. Perkawinan *mombolasuako* dilatarbelakangi oleh beragam faktor seperti tidak adanya restu dari orang tua, menghemat waktu dan biaya, serta karena ada paksaan dari salah satu pihak. Perkawinan *mombolasuako* memberikan banyak dampak dalam kehidupan masyarakat seperti; dapat menyebabkan bunuh membunuh antara keluarga laki-laki dan perempuan, menyebabkan hubungan orang tua dengan anaknya menjadi tidak harmonis. Sehingga dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki perkawinan *mombolasuako* menjadi perdebatan apakah bentuk perkawinan seperti itu sudah sesuai dengan syariat Islam dan apakah perkawinan seperti itu hukumnya sah atau tidak. Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis tertarik meneliti lebih dalam terkait perkawinan *mombolasuako* dengan fokus penelitian yaitu; bagaimana perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lamendora, bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lamendora.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dan bersifat *deskriptif-analitis*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *normatif* dengan menggunakan teori *maqaṣid al-syari'ah*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman yaitu; reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *mombolasuako* adalah bentuk perkawinan yang melanggar hukum adat Tolaki sebab dalam prosesnya tidak mengikuti tahapan-tahapan dalam proses perkawinan secara normal. Adapun faktor penyebab perkawinan *mombolasuako* yaitu; tidak mendapat restu dari orang tua, mempercepat perkawinan, menghemat waktu dan biaya, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman tentang pernikahan, dan karena ada paksaan dari salah satu pihak. Perkawinan *mombolasuako* menimbulkan banyak dampak negatif seperti; menyebabkan bunuh membunuh antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan, pelaku perkawinan *mombolasuako* tidak mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat, hubungan orang tua dengan anaknya yang melakukan perkawinan *mombolasuako* menjadi tidak harmonis. Untuk mencegah dampak tersebut maka dalam hukum adat Tolaki diatur tahapan dalam menyelesaikan masalah perkawinan *mombolasuako* yang di antaranya yaitu; tahap *molomba o biri*, tahap *mesokei*, dan tahap *mowindahako*. Perkawinan *mombolasuako* hukumnya adalah sah jika perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan yang diatur dalam hukum Islam. Sedangkan berdasarkan teori *maqāṣid al-syari'ah,* perkawinan *mombolasuako* dinilai dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih banyak daripada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Perkawinan, Perkawinan Mombolasuako, Maqāṣid al-Syari'ah,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Mombolasuako marriage is a marriage carried out in which a man and a woman who want to marry together run away from the house and go to the village priest's house with the intention of asking for marriage without the knowledge of their parents. *Mombolasuako's* marriage was motivated by various factors such as the absence of consent from parents, saving time and money, and because there was coercion from one party. *Mombolasuako* marriage has many impacts on people's lives, such as; can cause homicide between male and female families, causing the relationship between parents and their children to be disharmonious. So that in the life of the Tolaki tribe, the marriage of mombolasuako becomes a debate whether this form of marriage is in accordance with Islamic law and whether such marriage is legal or not. Departing from this explanation, the author is interested in researching more deeply related to *mombolasuako* marriage with the focus of the research, namely; how is *mombolasuako* marriage in Tolaki tribal community in Lamendora Village, how is *maqāṣid al-syari'ah* review of *mombolasuako* marriage in Tolaki tribal community in Lamendora Village.

This type of research is field research and is descriptive-analytical. This study uses a normative research approach using the theory of *maqaṣid al-syari'ah*. Data collection in this study was done by observation, interviews, and documentation. Then the data that has been collected was analyzed using the data analysis method of the Miles and Huberman model, namely; data reduction, data display, and drawing conclusions.

The results showed that *mombolasuako* marriage is a form of marriage that violates Tolaki customary law because in the process it does not follow the stages in the normal marriage process. The factors that cause *mombolasuako* marriage are; not getting permission from parents, speeding up marriage, saving time and money, getting pregnant out of wedlock, lack of understanding about marriage, and because there is coercion from one party. *Mombolasuako* marriage has many negative impacts, such as; causing murder between male and female families, the perpetrators of *mombolasuako* marriages do not get good treatment from the community, the relationship between parents and their children who do mombolasuako marriages is not harmonious. To prevent this impact, the Tolaki customary law regulates the stages in resolving the problem of mombolasuako marriage, which include; the *molomba o biri* stage, the *mesokei* stage, and the *mowindahako* stage. *Mombolasuako* marriage is legal if the marriage is carried out by fulfilling the pillars and conditions of marriage in accordance with what is regulated in Islamic law. Meanwhile, based on the theory of *maqāṣid al-shari'ah*, *mombolasuako* marriage is considered to cause more harm than benefit.

Keywords: *Marriage, Mombolasuako Marriage, Maqāṣid al-Shari'ah,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
FM-UINSK-BM-05-03/RO

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Panji Nurrahman, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama	:	Panji Nurrahman, S.H.
NIM	:	20203012053
Judul	:	**Tradisi Perkawinan *Mombolasuako* Pada Masyarakat Suku Tolaki Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah***

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 November 2022

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP: 19641008 199103 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1761/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PERKAWINAN MOMBOLASUAKO PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PANJI NURRAHMAN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012053
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63a4129fa1098

Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a2d5a7b11c1

Penguji II

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 63a3be80083eb

Yogyakarta, 13 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a51ae498efc

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Panji Nurrahman, S.H.
NIM	:	20203012053
Prodi	:	Magister Ilmu Syariah
Fakultas	:	Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 November 2022

Saya yang menyatakan,

Panji Nurrahman, S.H.

NIM: 20203012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Kerjakan Sepenuhnya, Pikirkan Seperlunya”

أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ ۚ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

"Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji"

(QS. Luqmān (31) : 12)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segenap rasa syukur kepada Allah swt. penulis dedikasikan tesis ini untuk kedua orang tua tercinta.

Terima kasih atas segala kasih sayang dan doa yang selalu engkau berikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan kesehatan dan meridhai setiap langkahmu. Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba’	b	be
ت	ta’	t	te
ث	ṡa’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	ra’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa’	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Arab	Nama	Latin	Keterangan
و	wawu	w	we
ه	ha’	h	h
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya’	y	ye

B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	*Sunnah*
علة	ditulis	*‘Illah*

C. *Ta’ Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h.*

المائدة	ditulis	*al-Mā’idah*
إسلا مية	ditulis	*Islāmiyyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h.*

مقارنةالمذاهب	ditulis	*Muqāranah al-Maẓāhib*

D. Vokal pendek

◌َ	fathah	ditulis	a
◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌ُ	ḍammah	ditulis	u

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Vokal panjang

Fathah + alif **إستحسان**	ditulis ditulis	*ā* *istiḥsān*
Fathah + ya' mati **أنثى**	ditulis ditulis	*ā* *unṡā*
Kasrah + ya' mati **العلواني**	ditulis ditulis	*ī* *al-'Alwānī*
Ḍammah + wāwu mati **علوم**	ditulis ditulis	*ū* *'ulūm*

F. Vokal rangkap

Fathah + ya' mati **غيرهم**	ditulis ditulis	*ai* *Gairihim*
Fathah + wawu mati **قول**	ditulis ditulis	*au* *Qaul*

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعدت	ditulis	*u'iddat*
لإن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرأن	ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	ditulis	*Al-Qiyas*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah,* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرساله	ditulis	*ar-Risālah*
النساء	ditulis	*an-Nisā'*

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis berdasarkan bunyi dan pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	*Ahl al-Ra'yi*
أهل السنه	ditulis	*Ahl as-Sunnah*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الـحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَـمِيْنَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الأَنْبِيَاءِ وَالـمُرْسَلِيْنَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيْبِنَا مُـحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْـمَعِيْنَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam semesta, atas berkat limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan lancar. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw., sebagai suri tauladan bagi semua umat manusia sampai akhir zaman.

Selama penyusunan tesis ini, penulis tak terlepas dari berbagai macam hambatan yang menghadang tentunya, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan telah banyak membantu. Baik dalam hal bekerja sama, memberikan informasi, memberikan saran dan kritik, serta dukungan kepada penulis. Akhirnya dengan bantuan dari banyak pihak penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Nudin Yusuf dan ibu Rimani, adik-adik tercinta, Puja, Pahri, Pahrun dan seluruh keluarga yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar
2. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A., selaku dosen pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya serta memberikan banyak masukan, saran dan kritikannya dalam penyelesaian tesis ini
6. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen Penasihat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasihati penulis selama perkuliahan
7. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Ag. dan Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., selaku penguji pada saat sidang munaqasyah tesis, yang telah memberikan banyak masukan dan kritikan untuk perbaikan tesis ini
8. Segenap pengurus perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan sangat baik dan banyak memberikan bantuan bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini
9. Segenap dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan
10. Masyarakat Desa Lamendora, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Desa Lamendora, yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini
11. Orang terkasih dan teman-teman tersayang, Friska Sukma Melati, dan Arman, Syawal, Azka, Erba, Ka Silo, Ka Asman, serta seluruh teman-teman yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat bagi penulis dalam penyelesaian tesis ini

12. Teman-teman satu angkatan Program Studi Magister Ilmu Syari'ah tahun 2020 yang telah menjadi teman penulis dalam bertukar pikiran selama perkuliahan
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. *āmīn yā Rabbal 'ālamin*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, untuk penyempurnaan dan perbaikan tesis ini pada masa yang akan datang.

Yogyakarta, 17 November 2022

Penulis,

Panji Nurrahman, S.H.
NIM : 20203012053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
ABSTRAK i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
SURAT PENYATAAN KEASLIAN v
MOTTO vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xv
DAFTAR TABEL xvii

BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH 1
B. RUMUSAN MASALAH 9
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 9
D. TELAAH PUSTAKA 10
E. KERANGKA TEORI 15
F. METODE PENELITIAN 25
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 31

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN
A. Pengertian perkawinan 33
B. Tujuan perkawinan 37
C. Rukun dan syarat perkawinan 41
1. Rukun Perkawinan 41
2. Syarat-syarat Perkawinan 43
D. Dasar hukum perkawinan 49
1. Al-Qur'an dan Hadits 49
2. Peraturan perundang-undangan 52
E. Macam-macam perkawinan 53

BAB III PERKAWINAN *MOMBOLASUAKO* PADA MASYARAKAT SUKU TOLAKI
A. Gambaran umum lokasi penelitian 56
B. Perkawinan dalam adat suku Tolaki 58
1. Gambaran umum suku Tolaki 58
2. Perkawinan dalam adat suku Tolaki 63

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Macam-macam perkawinan dalam adat suku Tolaki 72
C. Perkawinan *mombolasuako* dalam adat suku Tolaki 74
1. Pengertian perkawinan *mombolasuako* 74
2. Penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako* 76
3. Faktor penyebab perkawinan *mombolasuako* 82
4. Kehidupan keluarga pelaku perkawinan *mombolasuako* 86

BAB IV ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARI'AH* TERHADAP TRADISI PERKAWINAN *MOMBOLASUAKO*
A. Analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki. 104
1. Proses penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako* 104
2. Faktor penyebab perkawinan *mombolasuako* 108
B. Analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan tiga pasangan keluarga di Desa Lamendora..... 124

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan 137
B. Saran 138

DAFTAR PUSTAKA 140
LAMPIRAN-LAMPIRAN 146

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jenjang pendidikan masyarakat Desa Lamendora 57
Tabel 2. Nilai mahar/maskawin dalam adat perkawinan suku Tolaki 70

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah *sunatullah* yang berlaku umum bagi seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Melalui perkawinan yang sah maka manusia dapat menyalurkan hasrat biologisnya dengan tetap menjaga kehormatannya sebagai manusia. Al-Qur'an menjelaskan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menikah dan memiliki anak sehingga kehidupan manusia dapat terus berlangsung. Tujuan perkawinan dalam Islam telah banyak dirumuskan oleh para ulama dan cendekiawan muslim yang pada intinya bermuara pada satu kesimpulan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun kehidupan keluarga bahagia (*sakinah*).[1]

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat yang disebut dengan istilah *mīṡāqan galīẓan.* Selain itu, dijelaskan juga bahwa melaksanakan perkawinan adalah ibadah dan merupakan bentuk kepatuhan seorang hamba terhadap perintah Allah.[2] Karena perkawinan memiliki tujuan yang mulia maka pelaksanaan perkawinan perlu diatur agar tujuan mulia tersebut dapat terwujud. Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-undang perkawinan[3] dan hukum adat.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[1] Khoiruddin Nasution, "Membangun Keluarga Bahagia (*Smart*)," *Al-Ahwal*, Vol. 1:1 (Januari 2008), hlm. 6.

[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

[3] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang

Meskipun perkawinan telah diatur pelaksanaannya dengan berbagai macam aturan, faktanya masih banyak terjadi bentuk-bentuk perkawinan yang melanggar hukum seperti kawin lari. Kawin lari[4] masih menjadi fenomena yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia seperti masyarakat adat Makassar yang disebut dengan istilah *silariang*,[5] suku Sasak yang disebut dengan istilah *merariq*,[6] suku Gayo yang disebut dengan istilah *munik*,[7] suku Bali yang disebut dengan istilah *ngerorod*,[8] suku Bajau yang disebut dengan istilah *silayyang*,[9] dan suku Muna yang disebut dengan istilah *pofeleigho*.[10]

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Kompilasi hukum Islam., dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[4] Kawin lari adalah suatu peristiwa ketika seorang pria melarikan seorang wanita yang hendak ia nikahi dengan persetujuan wanita tersebut untuk menghindari melaksanakan perkawinan dengan tata cara adat yang banyak memakan waktu dan biaya. Lihat dalam Sista, La Niampe, dan Nurtikawati, "Tradisi *Mombolasuako* (kawin lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, Vol. 2:2 (Desember 2019), hlm. 68.

[5] Israpil, "*Silariang* Dalam Perspektif Budaya *Siri'* Pada Suku Makassar," *Jurnal Pusaka*, Vol 2:2 (Januari 2015), hlm. 56.

[6] Farida Ariany, "Adat Kawin Lari 'Merariq' Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)," *Jurnal Sangkareang Mataram*, Vol 3:3 (September 2017), hlm. 10.

[7] Ika et.al Ningsih, "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di Kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol 1:1 (Agustus 2016), hlm. 111.

[8] I Wayan Bayu Suta, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana, "Keabsahan Perkawinan *Ngerorod* (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar," *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol 2:1 (April 2021), hlm. 185.

[9] Yaya Alfia, Suriani Tolo, and Laode Munawir, "Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (Silayyang) Suku Bajau di Desa La Gasa Kabupaten Muna," *Jurnal Hukum UNISSULA*, Vol. 37:1 (Mei 2014), hlm. 25.

[10] Jasrun, Wa Ode Sitti Hafsah, and Laxmi, "Pofeleigho: Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia (Studi Kasus Pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga)," *Jurnal Etnoreflika*, Vol. 7:1 (Februari 2018), hlm. 60.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Tradisi kawin lari juga dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki[11] di Sulawesi Tenggara. Masyarakat suku Tolaki menyebut kawin lari dengan istilah perkawinan *mombolasuako.*[12] Perkawinan *mombolasuako* dilakukan dengan cara laki-laki membawa lari perempuan yang hendak ia nikahi ke rumah penghulu atau imam desa tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan tersebut. Pada praktiknya *mombolasuako* dilakukan atas dasar kesepakatan keduanya.[13] Setelah keduanya berada di rumah imam desa maka selanjutnya dilakukan serangkaian proses adat untuk menikahkan keduanya dengan adat perkawinan *mobolasuako*.

Adapun tahapan-tahapan dalam proses menyelesaikan perkawinan *mombolasuako* sesuai dengan aturan hukum adat perkawinan suku tolaki adalah sebagai berikut :

1. *Mowoka Obiri*, pihak laki-laki yang membawa lari perempuan mengabari pihak keluarga perempuan dengan diwakili oleh imam desa.
2. *Mesokei*, memberikan perlindungan terhadap laki-laki yang membawa lari perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[11] Suku Tolaki adalah salah satu etnis terbesar yang mendiami wilayah daratan Sulawesi Tenggara. Masyarakat suku Tolaki tersebar di wilayah Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Utara, dan Kolaka Timur. Wawancara dengan Darmin Idrus S.Sos, tokoh masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 15 Mei 2022

[12] *Mombolasuako* berasal dari kata *molasu* yang artinya lari atau membawa lari. Sehingga perkawinan *mombolasuako* dapat diartikan sebagai perkawinan yang dilakukan dengan cara laki-laki membawa lari perempuan yang hendak ia kawini ke rumah penghulu atau imam desa tanpa sepengetahuan dari orang tua perempuan tersebut. Wawancara dengan Abdul Hamid M, tokoh adat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 10 Mei 2022. Lihat juga dalam Erens E. Koodoh, *Hukum Adat Orang Tolaki* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96-99.

[13] Siti Rahmawati, *Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan*, (Jakarta: Yayasan Assadah Pondok Cabe, 2017), hlm. 107.

3. *Mesambepe*, pertemuan antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan untuk membahas pokok adat dan uang mahar.
4. *Mowindahako,* tahap penyerahan pokok adat yang telah dibicarakan pada tahapan sebelumnya.[14]

Setelah melakukan seluruh tahapan di atas, maka laki-laki dan perempuan tersebut telah resmi menikah. Perkawinan yang dilakukan keduanya dianggap telah sah baik secara adat maupun secara agama. Pada praktiknya *mombolasuako* terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan. Faktor dan alasan tersebut di antaranya seperti untuk menghemat waktu dan biaya dengan tidak mengikuti proses perkawinan secara adat yang semestinya, tidak adanya restu yang diberikan oleh orang tua dari salah satu pihak, kehamilan sebelum pernikahan, dan karena adanya paksaan dari salah satu pihak.[15]

Tradisi perkawinan *mombolasuako* menimbulkan dampak yang beragam baik bagi pelakunya maupun bagi masyarakat umum. Adapun beberapa dampak yang ditimbulkan karena perkawinan *mombolasuako* yaitu:

1. Perkawinan *mombolasuako* menyebabkan renggangnya hubungan antara orang tua dan anak yang melakukan *mombolasuako*. Hal tersebut karena perkawinan dilakukan tanpa ada restu dari orang tua.
2. Perkawinan *mombolasuako* menjadi jalan pintas bagi mereka yang ingin menikah tetapi belum cukup umur.

[14] Sista, Niampe, and Nurtikawati, "Tradisi *Mombolasuako* (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," hlm 72.

[15] Wawancara dengan Darmin Idrus S.Sos, Tokoh masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 15 Mei 2022

3. Perkawinan *mombolasuako* menimbulkan konflik sosial antara pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan. Hal tersebut dikarenakan perkawinan *mombolasuako* merupakan aib bagi keluarga.[16]

Pada dasarnya dalam adat perkawinan suku Tolaki dikenal dua macam bentuk perkawinan yaitu perkawinan ideal dan yang tidak ideal. Idealnya perkawinan yang dilaksanakan secara hukum adat Tolaki dilakukan dengan melalui lima tahapan, yaitu; tahap *metiro* (melihat dan meninjau perempuan yang akan dijadikan calon istri), tahap *mondutudu* (pelamaran pertama), tahap *meloso'ako* (pelamaran yang sebenarnya), tahap *mondongo niwule* (peminangan dan penyerahan uang pesta), dan tahap *mowindahako* (upacara pernikahan).[17] Sedangkan perkawinan yang tidak ideal dalam adat perkawinan suku Tolaki adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak mengikuti tahapan-tahapan penyelenggaraan perkawinan yang ideal. Perkawinan yang tidak normal dalam adat suku Tolaki salah satunya adalah perkawinan *mombolasuako* (kawin lari).[18]

Meskipun termasuk perkawinan yang tidak ideal dan dianggap melanggar hukum adat Tolaki, faktanya tradisi perkawinan *mombolasuako* masih terus dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki di Sulawesi tenggara. Dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki, tradisi perkawinan *mombolasuako* masih menjadi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[16] Wawancara dengan Darmin Idrus S.Sos, Tokoh masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 15 Mei 2022

[17] Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), lihat dalam Ramlin, "Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara Dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki," *Khazanah Hukum,* Vol 2:3 (Oktober 2020), hlm. 111.

[18] Sista, La Niampe, and Nurtikawati, "Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," hlm. 73.

perdebatan. Sebagian masyarakat suku Tolaki menganggap perkawinan *mombolasuako* sebagai hal yang lumrah dan biasa terjadi. Perkawinan *mombolasuako* dianggap sebagai solusi melaksanakan perkawinan ketika seorang laki-laki dan perempuan hendak menikah tetapi terhalang oleh berbagai sebab seperti tidak ada restu dari orang tua, tidak ada biaya, dan hamil di luar nikah.[19] Sedangkan sebagian masyarakat suku Tolaki justru menolak tradisi perkawinan *mombolasuako* dengan alasan bahwa tradisi perkawinan *mombolasuako* dianggap tidak sesuai dengan cara-cara perkawinan yang diatur dalam syariat Islam dan akan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan keluarga pelakunya. [20]

Azliah Zainal dalam tulisannya menuturkan bahwa tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan masyarakat suku Tolaki dapat dijadikan sebagai alat pembenar agar perkawinan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, menurutnya perkawinan *mombolasuako* dianggap sebagai bentuk protes terhadap sistem perkawinan adat suku Tolaki yang terlalu rumit serta memakan waktu dan biaya yang banyak.[21] Berbeda dengan itu, Rahmawati dalam bukunya menjelaskan bahwa tradisi perkawinan *mombolasuako* secara etika bertentangan dengan akhlak baik yang dipercayai oleh masyarakat. Ia menganalogikan perkawinan *mombolasuako* dengan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya, tradisi perkawinan

[19] Wawancara dengan Darmin Idrus S.Sos, Tokoh masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 15 Mei 2022

[20] Wawancara dengan Sahidu, Imam Masjid Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 2022.

[21] Azliah Zainal and Irwan Abdullah, "Konflik Versus Kompromitas (Dialektika Adat Dan Agama Dalam Perkawinan Suku Tolaki Di Sulawesi Tenggara)," *Jurnal Humanika* Vol. 19:2 (April 2006): 274.

mombolasuako sama dengan mengambil perempuan tanpa izin dari orang tua yang berhak atasnya karena telah merawatnya.[22]

Pembahasan tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki dalam kajian normatif atau kajian halal dan haram dirasa belum mampu menghadirkan jawaban dan solusi. Dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* belum ada penelitian yang secara mendalam mengkaji tradisi perkawinan *mombolasuako* dari aspek normatif. Karena hal itulah menyebabkan tradisi perkawinan *mombolasuako* masih menjadi perdebatan baik dalam kehidupan sosial masyarakat suku tolaki maupun perdebatan secara akademik. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneliti melihat bahwa penelitian tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki dari aspek normatif penting untuk dilakukan.

Penelitian ini akan mengkaji tradisi perkawinan *mombolasuako* dari aspek normatif yaitu penelitian yang tujuannya adalah untuk mengetahui status hukum dari perkawinan yang dilakukan dengan cara *mombolasuako*. Penelitian ini akan menggunakan teori *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pisau analisis dalam menganalisis tradisi perkawinan *mombolasuako*. Al-Raisuni mengartikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia. Sedangkan Tahir Ibnu Asyur mengartikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai hikmah yang terpancar pada setiap penetapan hukum syariat.[23]

[22] Rahmawati, *Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan*. hlm. 108.

[23] Agus Hermanto, *MAQĀṢID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Malang: Literasi Nusantara, 2022), hlm. 22-23

Dari dua definisi tersebut dapat dipahami bahwa yang di maksud dengan *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan atau hikmah-hikmah yang terkandung dalam setiap penetapan hukum atau syariat.

Menurut imam Al-Syatibi penguasaan terhadap *maqāṣid al-syari'ah* adalah hal yang penting bagi seorang mujtahid. Menurutnya *maqāṣid al-syari'ah* dapat dijadikan sebagai alat dalam penggalian hukum.[24] Pendapat imam Al-Syatibi tersebut didukung oleh Muhammad Az-Zuhaili yang mengatakan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* dapat dijadikan alat untuk menetapkan hukum pada kasus-kasus yang tidak didapati dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah dengan berlandaskan pada tujuan-tujuan dan pokok-pokok syariat.[25] Pendapat Al-Syatibi dan Az-Zuhaili tersebut mengindikasikan bahwa teori *maqāṣid al-syari'ah* adalah salah satu alat yang dapat digunakan dalam penggalian hukum khususnya pada permasalahan yang belum terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah seperti masalah tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki.

Penggunaan teori *maqāṣid al-syari'ah* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji; (1) apakah perkawinan yang dilakukan dengan cara perkawinan *mombolasuako* mampu menjamin terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan oleh syariat dan undang-undang perkawinan, (2) sejauh mana perkawinan yang dilakukan dengan cara perkawinan *mombolasuako* mampu mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga pelakunya dan kehidupan masyarakat secara umum.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[24] Ahmad Sarwat, *Maqasid Syari'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 45

[25] *Ibid.*, hlm. 48-49.

Berangkat dari penjelasan dan pemaparan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan diberi judul "Tradisi Perkawinan *Mombolasuako* Pada Masyarakat Suku Tolaki Perspektif *Maqāṣid Al-Syari'ah.*"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki di Desa Lamendora Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe?
2. Bagaimana Tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
   a. Untuk menjelaskan secara jelas tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan masyarakat suku Tolaki.
   b. Untuk meneliti dan menjelaskan bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syari'ah* terhadap tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki.
2. Kegunaan penelitian
   a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih terhadap khazanah keilmuan dibidang ilmu hukum keluarga Islam khususnya dalam bidang perkawinan.
   b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh kepada peneliti dan masyarakat umum serta para akademisi dibidang hukum keluarga Islam mengenai tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan masyarakat suku Tolaki.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat Tolaki sudah banyak dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut penulis bagi dalam tiga kelompok berdasarkan sifatnya. *Kelompok pertama*, penelitian yang bersifat *deskriptif* yaitu penelitian yang menjelaskan tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki mulai dari faktor-faktor yang menyebabkannya sampai pada proses penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako*. *Kelompok kedua,* penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis* yaitu penelitian menjelaskan tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki dan kemudian dianalisis dengan menggunakan sebuah teori. *Kelompok ketiga,* penelitian yang mengkaji tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki dari segi kebahasaan (*Linguistik*) yaitu penelitian yang fokus pada makna dari tuturan bahasa yang digunakan dalam menyelesaikan perkawinan *mombolasuako*.

Kelompok pertama, karya ilmiah yang ditulis oleh Sista, La Niampe, dan Nurtikawati, yang berjudul "Tradisi *Mombolasuako* (kawin lari) dalam perkawinan adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan." Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lengkap tentang bagaimana proses dalam menyelesaikan masalah perkawinan *mombolasuako*, faktor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako*, serta dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan *mombolasuako*. Penelitian ini menemukan bahwa ada empat tahap dalam penyelesaian kasus perkawinan *mombolasuako* yaitu; tahap *mowoka o biri* (memberi kabar), tahap *mesokei* (membentengi), tahap *mesambepe*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(membahas uang mahar), dan tahap *mowindahako*. Sedangkan faktor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako* di antaranya yaitu; tidak mendapat restu dari orang tua, menghemat waktu dan biaya, hamil di luar nikah, dan paksaan atau tipuan. Sedangkan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan *mombolasuako* yaitu hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anaknya yang melakukan *mombolasuako,* keadaan rumah tangga yang sering bertengkar, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, dan perceraiain.[26]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Isnaria, Sulsalman Moita, dan Ambo Upe, yang berjudul "Proses Penyelesaian Kawin Lari (*Mombolasuako*) pada Masyarakat Suku Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan." Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab perkawinan *mombolasuako* terjadi dan untuk mengetahui proses penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako*. Penelitian ini menemukan bahwa ada empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako* di antaranya; hamil di luar nikah, mempercepat pernikahan, tidak mendapat restu dari orang tua, dan karena paksaan. Sedangkan proses penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako* dilakukan dalam tiga tahapan yang dimulai dari tahap memberi kabar (*molomba o biri*), tahap membentengi (*mesokei*), dan tahap upacara perkawinan (*mowindahako*).[27]

[26] Sista, Niampe, dan Nurtikawati, "Tradisi *Mombolasuako* (Kawin Lari) dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan," hlm. 68-75.

[27] Inaria, Sulsalman Moita, and Ambo Upe, "Proses Penyelesaian Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan," *Indonesian Annual Conference Series,* Vol 1, (2022), hlm. 39–42.

Kelompok kedua, tesis yang ditulis oleh Abdul Sattaril Haq, yang berjudul "Fenomena Kawin Lari (*Mombolasuako*) Pada Masyarakat Suku Tolaki dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara)." Penelitian ini menyimpulkan tiga hal; (1) Masyarakat suku Tolaki merupakan masyarakat yang *solidaritas-mekanis*, sedangkan dalam penyelesaian kasus perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki merupakan masyarakat yang *solidaritas-organis*, (2) Tinjauan sosiologi hukum menemukan bahwa penggunaan *kalosara* dalam penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako* sangat efektif, (3) Faktor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako* ada empat. *Pertama*, untuk menghindari perkawinan secara adat yang rumit. *Kedua*, agar tidak mengeluarkan biaya yang banyak. *Ketiga*, alternatif perkawinan bagi yang lamarannya ditolak. *Keempat*, alternatif perkawinan bagi yang sudah hamil sebelum menikah.[28]

Penelitian tesis yang ditulis oleh Laode Mazal Amri Maruf yang berjudul "Membedah pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)." Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perkawinan secara hukum adat Tolaki pada dasarnya telah sejalan dengan pelaksanaan perkawinan dalam hukum Islam meskipun masih terdapat sedikit kontradiksi dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Kontradiksi tersebut terjadi karena masyarakat suku Tolaki lebih mengutamakan perkawinan di bawah tangan dibandingkan dengan perkawinan

[28] Abd. Sattaril Haq, "Fenomena Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Perspektif Sosiologi Hukum," *Tesis* Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021), hlm. 1-135.

yang tercatat secara sah oleh petugas yang berwenang seperti yang diamanatkan oleh undang-undang perkawinan.[29]

Kelompok ketiga, termasuk karya ilmiah yang ditulis oleh La Ino, yang berjudul "Makna Tuturan dalam Penyelesaian Pelanggaran Adat *Mombolasuako* Masyarakat Tolaki". Penelitian ini fokus pada pembahasan tentang makna dari istilah-istilah yang digunakan dalam penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako*. Hasil penelitian dari karya ilmiah ini menemukan bahwa *rembinggare* bermakna bagi keluarga laki-laki, untuk menunjukkan niatnya dalam menyelesaikan masalah, dan bermakna bagi keluarga perempuan sebagai solusi dari masalah agar terhindar dari rasa malu. Sedangkan istilah *mesokei* merupakan proses negosiasi dan penyelesaian masalah antara dua keluarga untuk mendapatkan solusi terbaik bagi ke dua keluarga tersebut.[30]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Kusnan, Leika Kalangi, dan Golda J. Tulung, yang berjudul "Ungkapan Bermakna Budaya dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki di Sulawesi Tenggara." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna dari ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam adat perkawinan suku Tolaki. Penelitian ini menemukan bahwa ungkapan-ungkapan seperti *mesarapu, mesokei*, dan *umo'api* merupakan ungkapan yang syarat akan makna. Ungkapan-ungkapan tersebut merupakan media komunikasi dalam adat perkawinan suku Tolaki

[29] Laode Mazal Amri Maruf, "Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)," *Tesis* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013), hlm 1-.133.

[30] La Ino, "Makna Tuturan dalam Penyelesaian Adat Mambolasuako Masyarakat Tolaki," *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa Dan Sastra*, Vol 6:1 (April 2011), hlm. 1-12.

sehingga dibutuhkan pengetahuan bahasa bagi pelakon dan pendengarnya. Selanjutnya penulis juga menambahkan bahwa ungkapan *mesarapu* merupakan ungkapan yang digunakan dalam adat perkawinan Tolaki yang sah. Sedangkan ungkapan *mesokei* dan *umo'api* merupakan ungkapan yang digunakan dalam adat perkawinan Tolaki yang tidak sah seperti kawin lari atau kawin rampas.[31]

Karya ilmiah yang ditulis oleh Ilfan Askul Pehala, Inyo Yos Fernandez, dan Wakit Abdullah, yang berjudul "Verbal and Non-Verbal Expressions The Tradition of *Mombolasuako* of Tolaki." Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan makna dari perilaku verbal dan non-verbal dalam tradisi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan adat perkawinan *mombolasuako* perilaku verbal terdiri dari tuturan lisan yang diucapkan oleh para pemeran adat. Sedangkan perilaku non-verbal merupakan objek yang menjadi pusatnya yang terdiri dari; benda-benda adat yang harus ada dan dipenuhi oleh pihak keluarga laki-laki yang diberikan secara ikhlas sebagai bentuk permintaan maaf kepada pihak keluarga perempuan, semua proses adat diawasi langsung oleh pemeran adat yang terdiri dari *tolea/pabitara*, *pamarenda*, *puutobu,* dan *puupe'ana.* Tradisi ini merupakan salah satu cara untuk menengahi dan mengatasi masalah yang terjadi antar keluarga laki-laki dan keluarga perempuan akibat terjadinya perkawinan *mombolasuako*.[32]

[31] Kusnan, Leika Kalangi, and Golda J. Tulung, "Ungkapan Bermakna Budaya Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki Di Sulawesi Tenggara," *Kajian Lingusitik,* Vol 2:3 (Februari 2015), hlm. 69–84.

[32] Ilfan Askul Pehala, Inyo Yos Fernandez, and Wakit Abdullah, "Verbal and Non-Verbal Expressions in the Tradition of Mombolasuako of Tolaki," *IJOLTL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics*, Vol 2:2 (April 2017), hlm. 103–116.

Penelitian-penelitian yang telah disebutkan dan dipaparkan di atas, memiliki kesamaan dengan penelitian ini karena sama-sama meneliti dan membahas tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki. Berdasarkan pada pembagian di atas, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian kelompok kedua yaitu penelitian yang bersifat *deskriptif-analitis.* Namun, sejauh pembacaan penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya mengenai tradisi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki penulis tidak menemukan penelitian yang membahas perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki dengan menggunakan perspektif teori *maqāṣid al-syari'ah.* Sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif yang baru dan berbeda supaya bisa menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan asumsi, yang tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan merumuskan hubungan antar konsep secara sistematis.[33] Peranan teori dalam kerangka teori penelitian adalah untuk menjelaskan keluasan dan kedalaman aspek yang akan diteliti sehingga pandangan peneliti dalam melakukan penelitian dapat lebih luas dan mendalam.[34] Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syari'ah* sebagai pisau analisis dalam menganalisis masalah tradisi perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki. Selain itu, akan dijelaskan macam-macam hukum syara' yang bertujuan

[33] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: LP3S, 1989), hlm 37.

[34] Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm 38.

untuk dijadikan pedoman dalam menentukan status hukum dari perkawinan yang dilakukan dengan cara *mombolasuako*.

1. Pengertian *maqāṣid al-syari'ah*

Secara harfiah, *maqāṣid al-syari'ah* (مقاصد الشريعة) berasal dari kata dalam bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu *maqāṣid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari kata *maqṣid* (مقصد) yang memiliki makna tujuan, maksud, sasaran, atau tujuan akhir.[35] Sedangkan kata *syari'ah* (الشريعة) terdiri dari tiga huruf yaitu, *syin, ra', dan 'ain.* Menurut Ibnu Faris, kata tersebut memiliki makna dasar yaitu "sumber atau mata air."[36] Sedangkan menurut Muhammad Syaltut kata *syari'ah* (الشريعة) berarti hukum-hukum dan tata aturan yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya untuk diikuti.[37] Berdasarkan penjelasan makna harfiah dari dua kata tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan yang hendak dicapai dari penetapan syariat.

Para ulama *maqāṣid* di masa klasik belum memberikan definisi yang lengkap tentang *maqāṣid al-syari'ah.* Definisi yang diberikan oleh ulama *maqāṣid* klasik cenderung hanya menyebutkan padanan kata mengikuti makna bahasanya. Seperti Al-Bannani mengartikannya dengan "hikmah hukum", Al-Asnawi mengartikannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[35] Jasser Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula* (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 6. Lihat juga dalam Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Syarī'ah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 10.

[36] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), hlm. 61.

[37] Mardani, *HUKUM ISLAM, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 10.

dengan "tujuan-tujuan hukum", sedangkan Al-Gazali, Al-Amidi, dan Ibnu al-Hajib mengartikannya dengan "menggapai manfaat dan menolak mafsadat."[38] Begitu Juga Al-Syātibī meskipun dianggap sebagai orang pertama yang menyusun *maqāṣid al-syari'ah* menjadi lebih sistematis, tetapi dia tidak menetapkan definisi yang jelas untuk *maqāṣid al-syari'ah* karena dianggapnya telah jelas.[39]

Sehingga definisi *maqāṣid al-syari'ah* secara terminologi hanya bisa kita dapatkan pada ulama-ulama *maqāṣid* kontemporer. Seperti Tahir Ibnu Asyur yang mendefinisikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai "makna dan hikmah yang dipancarkan syariat dalam setiap penetapan hukumnya."[40] Senada dengan definisi tersebut, Al-Raisuni mendefinisikan *maqāṣid al-syari'ah* sebagai "tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariat untuk direalisasikan demi kemaslahatan manusia."[41] 'Allal Fasi menambahkan bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah "rahasia-rahasia pada setiap hukum yang Allah tetapkan."[42]

Tiga definisi yang diungkapkan oleh tiga ulama *maqāṣid* kontemporer tersebut memiliki perbedaan meskipun memiliki makna yang sama. Tahir Ibnu Asyur menekankan pada makna dan hikmah syariat, Al-Raisuni menekankan pada tujuan syariat, dan Allal Fasi menekankan pada rahasia-rahasia dibalik syariat yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[38] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 61-62.

[39] Sarwat, *Maqāṣid Syarī'ah,* hlm. 18.

[40] Muhammad Tahir Ibnu Asyur, *Maqāṣid Syari'ah Al-Islamiyyāh*, Cet. II (Ordon Oman: Dar al-Nafa'is, 2001), hlm. 25.

[41] Ahmad Al-Raisuni, *Naḍariyyatul Al-Maqāṣidi 'Indā Al-Imam Al-Syātibī* (Virginia: IIIT, 1995), hlm. 15.

[42] Allal Fasi, *Maqāṣid Al-Syari'ah Al-Islamiyyāh Wa Makārimuha* (Ribat: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1993), hlm. 7.

Allah tetapkan untuk hamba-Nya. Akan tetapi terlepas dari perbedaan kata dan istilah yang digunakan oleh para ulama dalam mendefinisikan *maqāṣid al-syari'ah,* para ulama usul fiqih telah sepakat bahwa *maqāṣid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan pengaplikasian syariat.[43]

2. Klasifikasi *maqāṣid al-syari'ah*

Menurut Al-Syāṭibī, *maqāṣid al-syari'ah* terbagi menjadi dua yaitu, *maqāṣid aṣliyyah* (tujuan utama) dan *maqāṣid tabi'iyyah* (tujuan pendukung).[44] Menurutnya, hukum-hukum yang Allah syariatkan untuk hamba-Nya, baik yang berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan kehidupan dunia, mempunyai tujuan utama dan tujuan tambahan. Dua tujuan tersebut menurut Ibnu Taimiyah memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkannya. Menurutnya, *maqāṣid aṣliyyah* akan melahirkan dan menetapkan *maqāṣid tabi'iyyah,* sedangkan *maqāṣid tabi'iyyah* akan memperkuat dan mendukung terwujudnya *maqāṣid aṣliyyah.*[45]

Selanjutnya Al-Syāṭibī membagi *maqāṣid al-syari'ah* menjadi tiga berdasarkan tingkat keniscayaannya yaitu, *maqāṣid ḍarūriyyāt* (keniscayaan), *maqāṣid hājjiyyāt* (kebutuhan), dan *maqāṣid tahsiniyyāt* (kemewahan).[46]

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[43] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 65.

[44] Sapri Ali, "Pernikahan Wisata Perspektif Hukum Islam," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam,* Vol. 1:4 (2020), hlm. 232. lihat juga dalam Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 75.

[45] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 75.

[46] Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, I (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 213, lihat juga dalam Auda, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula,* hlm. 8, lihat juga dalam Ahmad Sarwat, *Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 53

a. Ḍarūriyyāt

Ḍarūriyyāt adalah segala sesuatu yang wajib ada untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhiratnya. Apabila *ḍarūriyyāt* tidak terpenuhi atau tidak terjaga dengan baik dalam kehidupan seseorang, maka dapat menyebabkan kerusakan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya.[47] Dengan kata lain *ḍarūriyyāt* merupakan tujuan esensial yang wajib untuk dijaga dan dipenuhi demi mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhiratnya. Para ulama membagi *ḍarūriyyāt* menjadi lima (*ḍarūriyyāt al-khams*) yaitu, *hifẓ al-dīn* (menjaga agama), *hifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ al-'aql* (menjaga akal), *hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), *hifẓ al-māl* (menjaga harta).[48] Sebagian ulama juga ada yang menambahkan *hifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan).[49] Menjaga dan melestarikan kelima atau keenam hal tersebut merupakan suatu kewajiban agar tercipta kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia di dunia dan di akhirat.

b. Hājjiyyāt

Hājjiyyāt adalah sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia akan tetapi tidak sampai pada tingkat *ḍarūriyyāt*. Jika dalam kehidupan manusia tidak terpenuhi kebutuhan tersebut maka tidak akan sampai mengancam atau merusak kehidupan manusia. akan tetapi keberadaan dari kebutuhan tersebut adalah hal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[47] Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 80.

[48] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, II. (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm 371. Lihat juga dalam Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, hlm. 213.

[49] Auda, *Al-Maqasid Untuk Pemula,* hlm. 8.

yang penting karena tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia.[50]

c. Tahsiniyyāt

Tahsiniyyāt adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam terwujudnya lima hal pokok dan juga tidak akan menyebabkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan yang sifatnya sebagai pelengkap bagi dua kebutuhan sebelumnya.[51]

Berdasarkan uraian di atas, maka hukum-hukum yang disyariatkan untuk menjaga dan memelihara kebutuhan *ḍarūriyyāt* adalah hukum yang berhak untuk dijaga, dipelihara dan diamalkan dengan baik. Berikutnya hukum-hukum yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan *hājjiyyāt*. Kemudian hukum-hukum yang disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan *tahsiniyyāt*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ketiganya saling mendukung demi mewujudkan kemaslahatan. Secara berurutan, kebutuhan *tahsiniyyāt* mendukung terwujudnya kebutuhan *hājjiyyāt*, kebutuhan *hājjiyyāt* mendukung terwujudnya kebutuhan *ḍarūriyyāt.*[52]

3. Urgensi *maqāṣid al-syari'ah*

Pengetahuan tentang *maqāṣid al-syari'ah* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah hal yang sangat penting. Menurutnya *maqāṣid al-syari'ah* dapat membantu

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[50] Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqāṣid Syarī'ah Imam Al-Syāṭibī Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt," *Al Mabsut,* Vol. 15:1 (Maret 2021), hlm. 36. Lihat juga dalam Zaprulkhan, *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syarī'ah,* hlm. 81.

[51] Kurniawan dan Hudafi, "Konsep Maqāṣid Syarī'ah Imam Al-Syāṭibī Dalam Kitab Al-Muwāfaqāt," hlm. 36.

[52] Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* hlm. 382.

dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan, dan yang terpenting adalah menetapkan hukum-hukum terhadap kasus yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[53] Senada dengan pendapat tersebut, menurut Muhammad Az-Zuhaili *maqāṣid al-syari'ah* dapat membantu dalam menetapkan hukum terkhusus pada kasus-kasus kontemporer yang belum dijelaskan dalam teks Al-Qur'an dan Sunnah. Menurutnya, *maqāṣid al-syari'ah* dapat dirujuk dalam melakukan ijtihad terhadap kasus-kasus baru dengan berlandaskan pada tujuan dan pokok-pokok syariat.[54]

Kaitannya dengan penelitian ini, tradisi perkawinan *mombolasuako* adalah tradisi yang hanya dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki. Meskipun secara substansi tradisi ini hampir mirip dengan tradisi kawin lari yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, akan tetapi tradisi ini dalam praktiknya memiliki keunikan yang membedakan tradisi ini dengan tradisi kawin lari yang lain. Jika diteliti lebih jauh, belum ditemukan penjelasan mengenai status hukum dari tradisi perkawinan *mombolasuako*. Oleh karena itu, peneliti tertarik meneliti tradisi perkawinan *mombolasuako* dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syari'ah* untuk mengkaji status hukumnya. Selain untuk mengkaji tentang status hukum dari perkawinan yang dilakukan dengan cara *mombolasuako*, peneliti juga ingin mengkaji sejauh mana perkawinan *mombolasuako* mampu menjadi sarana dalam mewujudkan *maqāṣid al-syari'ah* khususnya dalam perkawinan.

[53] Suparman Usman and Itang, *Filsafat Hukum Islam* (Banten: Laksita Indonesia, 2015), hlm. 160. Lihat juga dalam Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, hlm. 216.

[54] Sarwat, *Maqāṣid Syari'ah,* hlm. 47-48.

4. Macam-macam hukum

Hukum selalu berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Oleh karena itu, hukum tidak hanya satu, ada yang berupa tuntutan, pilihan, ataupun penetapan. Secara umum, para ulama ushul fiqih membagi hukum menjadi dua. Hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berupa tuntutan disebut *hukum taklifi*. Sedangkan hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berupa penetapan disebut *hukum waḍ'i.*[55]

a. *Hukum Taklifi*

Menurut para ulama ushul fiqih, *hukum taklifi* adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, anjuran untuk melaksanakan, larangan, anjuran untuk tidak melaksanakan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan.[56] Berdasarkan pengertian tersebut, maka para ulama ushul fiqih membagi *hukum taklifi* menjadi lima sebagai berikut:

1) *Ijab* (mewajibkan), yaitu ayat atau hadis dalam bentuk perintah yang mengharuskan untuk dilakukan. Tuntutan pelaksanaannya adalah wajib
2) *Nadb* (anjuran untuk melaksanakan), yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk melaksanakan suatu perbuatan. Tuntutan pelaksanaannya adalah *mandub*

[55] Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* hlm. 174.

[56] Zein, *Ushul Fiqih,* hlm. 38.

3) *Tahrim* (melarang), yaitu ayat atau hadis yang melarang secara pasti untuk mengerjakan suatu perbuatan. Tuntutan pelaksanaannya adalah *muharram*
4) *Karahah* (anjuran untuk tidak melaksanakan), yaitu ayat atau hadis yang menganjurkan untuk tidak mengerjakan suatu perbuatan. Tuntutan pelaksanaannya adalah *makruh*
5) *Ibahah* (kebolehan memilih), yaitu ayat atau hadis yang memberi pilihan kepada seseorang untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Tuntutan hukumnya adalah *mubah*.[57]

b. *Hukum Waḍ'i*

Menurut para ulama ushul fiqih, *hukum waḍ'i* adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan *mani'* (sesuatu yang menghalangi kecakapan seseorang untuk melakukan *hukum taklifi*).[58] Dalam bukunya, Abdul Wahhab Khallaf membagi *hukum waḍ'i* menjadi lima sebagai berikut:

1) *Sebab* adalah sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda adanya hukum dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Contohnya adalah perbuatan mencuri menjadi sebab bagi pencuri tersebut wajib mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya.[59]
2) *Syarat* adalah sesuatu yang ada atau tidaknya menentukan adanya hukum. Syarat berada di luar hakikat sesuatu, akan tetapi ketiadaan syarat

[57] *Ibid.*, hlm. 39-40. Lihat juga dalam Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* hlm.181.

[58] *Ibid.,* hlm. 38.

[59] *Ibid.,* hlm. 58.

menetapkan ketiadaan sesuatu yang disyarati. Contohnya, pernikahan adalah syarat untuk adanya talak. Jika tidak ada pernikahan maka tidak akan ada talak, dan tidak berarti pula dengan pernikahan menetapkan adanya talak.[60]

3) *Mani'* (penghalang), artinya adalah sesuatu yang keberadaannya dapat meniadakan hukum atau membatalkan sebab. Contohnya dalam akad perkawinan yang sah adalah karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad perkawinan tersebut menimbulkan hubungan saling mewarisi. Akan tetapi masalah waris mewarisi tersebut bisa saja terhalang jika dalam suatu keadaan suami membunuh istrinya.
4) *Rukhṣah dan 'Azimah, rukhṣah* adalah keringanan yang diberikan Allah kepada mukallaf dalam suatu kondisi dan situasi tertentu yang menghendaki keringanan. Sedangkan *'Azimah* adalah hukum-hukum yang Allah syariatkan kepada hamba-Nya sejak semula dan tidak dikhususkan pada suatu kondisi dan tidak pula dikhususkan pada seorang mukallaf.[61]
5) *Sah dan batal, sah* adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan *syara'*, yaitu terpenuhi *sebab*, *syarat* dan tidak ada *mani'*. Sedangkan *batal* adalah terlepasnya hukum *syara'* dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang ditimbulkannya. Artinya *batal* adalah melakukan tuntutan *syara'* tetapi *sebab*, dan *syarat*-nya tidak terpenuhi.[62]

[60] Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih,* hlm. 206.

[61] *Ibid.,* hlm. 210.

[62] M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqih I*, Cet. Ke 8. (Jakarta: Intrans Publishing, 2020), hlm. 39.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat pada kondisi dan waktu tertentu.[63] Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan karena bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan masyarakat suku Tolaki.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis.* Penelitian *deskriptif-analitis* adalah penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat berdasarkan sumber data lalu kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.[64] Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis* karena penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki dan kemudian data yang telah dijelaskan tersebut dianalisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah.*

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *normatif.* Penelitian *normatif* adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui status hukum suatu

[63] Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm 28.

[64] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013), hlm 36.

peristiwa atau perbuatan.[65] Dengan pendekatan penelitian *normatif* maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara jelas dan mendalam tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan oleh masyarakat suku Tolaki dan menganalisisnya menggunakan teori *maqāṣid al-syari'ah* untuk mengetahui status hukum dari tradisi perkawinan *mombolasuako*.

4. Sumber Data

Data adalah hasil pengamatan dan pengukuran empiris yang mengungkap fakta. Dalam penelitian kualitatif data dapat berupa kejadian, peristiwa, fenomena, maupun tradisi.[66] Pada dasarnya dalam penelitian, data berasal dari data primer dan data sekunder.[67] Dalam penelitian ini data juga berasal dari data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama dengan melalui prosedur dan cara pengumpulan data seperti wawancara.[68] Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan wawancara terhadap informan utama. Informan utama dalam penelitian ini yaitu; tokoh adat Tolaki Desa Lamendora, tokoh Agama Desa Lamendora, tokoh masyarakat Desa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

[65] Khoiruddin Nasution, *Arah Kajian Hukum Keluarga Islam*, lihat dalam, Tim ADHKI, *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi* (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), hlm. 6.

[66] Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 30.

[67] Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, hlm. 94.

[68] Raihan, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017), hlm. 81.

Lamendora, pemerintah Desa Lamendora, serta masyarakat yang merupaan pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang pertama kali didapatkan yang berasal dari sumber-sumber lain dan bertujuan untuk melengkapi data primer.[69] Dalam penelitian ini data sekunder bersumber dari hasil-hasil penelitian sebelumnya tentang perkawinan *mombolasuako* berupa buku dan artikel yang terbit di jurnal bereputasi, serta dokumen-dokumen lain yang sumbernya dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan observasi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian.[70] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati langsung keadaan masyarakat suku Tolaki di Desa Lamendora yang meliputi jumlah penduduk, jumlah etnis dan suku, jenjang pendidikan, kehidupan ekonomi, dan kehidupan beragama.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya atau *interview* secara langsung kepada informan untuk

[69] *Ibid.*

[70] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 145.

menggali informasi tentang objek penelitian.[71] Dalam, penelitian ini, objek wawancara atau informan dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling.*[72] Pemilihan informan dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa kriteria sebagai berikut:

1) Tokoh adat Tolaki yang benar-benar mengetahui tentang adat istiadat Tolaki khususnya adat perkawinan *mombolasuako* dan pernah ikut langsung dalam prosesnya.
2) Tokoh agama yang benar-benar mengetahui tentang adat istiadat Tolaki khususnya adat perkawinan *mombolasuako* dan pernah ikut langsung dalam prosesnya.
3) Tokoh masyarakat yang benar-benar mengetahui tentang adat istiadat Tolaki khususnya adat perkawinan *mombolasuako* dan pernah ikut langsung dalam prosesnya.
4) Pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Berdasarkan kriteria pemilihan informan di atas, maka dalam penelitian ini informan yang akan dijadikan obyek wawancara adalah sebagai berikut:

1) Tokoh adat Desa Lamendora
   a. Abdul Hamid, M

[71] Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*, hlm. 96.

[72] *Purposive sampling* adalah metode penarikan informan dengan tujuan atau pertimbangan berdasarkan beberapa kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Lihat dalam Raihan, *Metodologi Penelitian,* hlm. 100.

2) Tokoh agama Desa Lamendora :

   a. Sahidu

3) Tokoh masyarakat Desa Lamendora :

   a. Jurlin (Kepala Desa Lamendora)

   b. H. Tasmin

   c. Darmin Idrus, S.Sos

4) Pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora :

   a. Pasangan Bapak A dan Ibu T (menikah pada tahun 2013)

   b. Pasangan Bapak Pm dan Ibu Nv (menikah pada tahun 2020)

   c. Pasangan Bapak Ty dan Ibu Sv (menikah pada tahun 2022)

Wawancara akan dilakukan dengan model *semi-terstruktur* yaitu dengan beberapa pertanyaan telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti dan ditanyakan kepada masing-masing informan dan akan ada pertanyaan spontan yang muncul seiring mengalirnya proses wawancara.[73] Pertanyaan spontan tersebut bisa jadi akan berbeda pada tiap informan ketika diwawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi tertulis, yang dapat berupa dokumen resmi seperti buku, artikel penelitian ilmiah, sumber-sumber lain seperti dari internet, dan foto-foto yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.

[73] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 377.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Analisis Data

Analisis data model Miles dan Huberman adalah teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis data model Miles dan Huberman adalah model analisis data yang dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah pengumpulan data.[74] Langkah-langkah analisis data dengan menggunakan model Miles dan Huberman di antaranya yaitu; *data reduction, display data,* dan *conclusion/verification*.

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memilih hal-hal penting dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini data-data yang diperolah difokuskan pada tradisi perkawinan *mombolasuako* yang terjadi pada masyarakat suku Tolaki.

b. Display data (*data display*)

Display data yaitu teknik representasi data yang dibentuk menjadi deskrpisi data yang telah diperoleh. Informasi yang diperoleh tentang tradisi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki yang diperoleh selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi.

c. Penarikan kesimpulan (*conclusion/verfication*)

Setelah melakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan..[75] Setelah data terkumpul dan disajikan dalam bentuk deskripsi,

[74] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm 246.

[75] *Ibid.*, hlm. 252.

dilakukan analisis dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syariah* untuk menemukan jawaban terhadap rumusan masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian, maka penulis membagi pembahasan dalam tesis ini menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Secara umum dijelaskan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub-bab yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berguna untuk melihat kesamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan objek penelitian, kajian teori yang menjelaskan teori yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

Bab kedua adalah bagian yang memuat tinjauan umum perkawinan. Tujuannya adalah sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis tradisi perkawinan *mombolasuako* yang dilakukan masyarakat suku Tolaki. Bab kedua akan memuat beberapa sub-bab yang terdiri dari pengertian perkawinan dalam Islam dan undang-undang perkawinan, tujuan disyariatkannya perkawinan, rukun dan syarat untuk melakukan perkawinan, dasar hukum perkawinan dalam Islam dan undang-undang, terakhir macam-macam bentuk perkawinan.

Bab ketiga adalah bagian yang memuat hasil penelitian. Bab ketiga dimulai dengan penjelasan tentang gambaran umum lokasi penelitian. Selanjutnya dijelaskan tentang perkawinan dalam adat suku Tolaki yang dimulai dengan penjelasan tentang gambaran umum masyarakat suku Tolaki, pengertian

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perkawinan dalam adat perkawinan suku Tolaki, dan penjelasan macam-macam perkawinan dalam adat suku Tolaki. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana perkawinan *mombolasuako* pada masyarakat suku Tolaki, yang dimulai dengan penjelasan tentang pengertian perkawinan *mombolasuako,* faktor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako*, proses penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako,* dan terakhir akan dijelaskan bagaimana kehidupan keluarga pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora.

Bab keempat merupakan bab yang memuat hasil analisis terhadap data yang telah diperoleh. Bab ini memuat hasil analisis terhadap tradisi perkawinan *mombolasuako* masyarakat suku Tolaki dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syari'ah.* Bab ini memuat tiga sub bab yang dimulai dengan penjelasan tentang analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap proses penyelesaian adat perkawinan *mombolasuako,* analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *mombolasuako,* dan analisis *maqāṣid al-syari'ah* terhadap kehidupan keluarga pelaku perkawinan *mombolasuako*.

Bab kelima adalah bagian terakhir yang memuat kesimpulan dan saran. Bab lima ini akan berisi jawaban untuk rumusan masalah dalam bentuk poin-poin kesimpulan dan saran untuk perbaikan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian di atas, maka penulis membuat dua kesimpulan, sebagai berikut:

1. Perkawinan *mombolasuako* diartikan sebagai tindakan seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan yang hendak ia nikahi ke rumah imam desa tanpa sepengetahuan dari orang tua si perempuan. Perkawinan *mombolasuako* disebabkan oleh beberapa faktor yaitu; orang tua yang tidak memberikan restunya, mempercepat perkawinan, menghemat waktu dan biaya, hamil di luar nikah, kurangnya pemahaman tentang pernikahan, dan karena ada paksaan dari salah satu pihak. Perkawinan *mombolasuako* menimbulkan banyak dampak negatif yang di antaranya yaitu; dapat menyebabkan terjadi bunuh membunuh antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki, pelaku perkawinan *mombolasuako* tidak mendapat perlakuan yang baik dari masyarakat, hubungan orang tua dengan anaknya yang melakukan perkawinan *mombolasuako* menjadi tidak harmonis. Untuk mencegah dampak yang lebih buruk maka dalam ketentuan hukum adat Tolaki diatur tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako* yang di antaranya yaitu; tahap *molomba o biri* (imam desa memberi kabar kepada orang tua pelaku), tahap *mesokei* (pembahasan uang mahar dan mendamaikan kedua keluarga), dan tahap *mowindahako* (penyerahan pokok adat dan pelaksanaan pesta perkawinan).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Perkawinan *mombolasuako* hukumnya adalah sah dengan syarat perkawinan tersebut dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Tujuan diaturnya tahapan-tahapan dalam proses penyelesaian masalah perkawinan *mombolasuako* sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syari'ah* yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bukan hanya pada pelaku perkawinan *mombolasuako* tetapi juga untuk kehidupan masyarakat umum. Sedangkan jika dilihat berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan *mombolasuako*, maka perkawinan *mombolasuako* berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih banyak daripada maslahat. Akan tetapi berdasarkan kehidupan tiga pasangan pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora, perkawinan *mombolasuako* ternyata mampu menjadi sarana realisasi *maqāṣid al-syari'ah* dan mewujudkan tujuan utama perkawinan dengan syarat pasangan tersebut belajar bagaimana membangun keluarga yang baik dan bahagia. Meskipun demikian, menurut penulis tradisi *mombolasuako* bukanlah cara yang baik untuk melakukan perkawinan sebab dengan cara ini dapat menyebabkan masyarakat menganggap mudah perkawinan dan dapat membuka pintu maksiat yang lebih besar seperti perzinaan. Oleh karena itu, menurut penulis tradisi ini adalah tradisi yang tidak baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka berikut ini penulis menuliskan saran-saran dalam rangka untuk mencegah dan mengurangi terjadinya perkawinan *mombolasuako*, sebagai berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

1. Untuk masyarakat yang hendak menikah perlu belajar dan memperhatikan hal-hal penting terkait perkawinan. Tujuannya agar perkawinan yang dilakukan dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah,* dan *rahmah*).
2. Untuk Kantor Urusan Agama perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara untuk melangsungkan perkawinan yang benar, bahaya seks bebas, dan bahaya perkawinan di bawah umur. Hal tersebut penting dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan *mombolasuako*. Selain itu, penulis berharap agar peran dari pegawai Kantor Urusan Agama dapat lebih ditingkatkan lagi dalam usaha untuk mengedukasi masyarakat terkhusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Fiqih/Usul Fiqih/Hukum

Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwạl Al-Syakhṣīyah*. Mesir: Dār al-Fikr wa al-'Araby, 1969.

ADHKI, Tim. *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi*. Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020.

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Cet. I. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Allal, Fasi. *Maqāṣid Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Makārimuḥa*. Ribat: Dar Al-Gharb Al-Islami, 1993.

Anwar, Wirani Aisiyah. *Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Tentang Kawin Lari)*. Solok: Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Balai Insan Cendekia, 2020. www.insancendekiamandiri.co.id.

Auda, Jasser. *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Al-Raisuni, Ahmad. *Naḍariyyatul Al-Maqāṣidi 'Inda Al-Imam Al-Syāṭibī*. Virginia: IIIT, 1995.

Asyur, Muhammad Tahir Ibnu. *Maqāṣid Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. II. Ordon Oman: Dar al-Nafa'is, 2001.

Az-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Jil. 9, Cet. III. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.

Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Depag RI, 1985.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqih I*. 8th ed. Jakarta: Intrans Publishing, 2020.

Hermanto, Agus. *MAQĀṢID AL-SYARI'AH Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: Literasi Nusantara, 2022.

Hosen, K.H. Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Dalam Masalah Nikah-Thalaq-Rujuk Dan Hukum Kewarisan*. Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam, 1971.

Mardani. *HUKUM ISLAM, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cet. II. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*. Edisi Revi. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA, 2005.

Nurdin, Zurifah. *Perkawinan (Perspektif Fiqh, Hukum Positif Dan Adat Di Indonesia)*. Bengkulu: ELMARKAZI, 2020.

Sarwat, Ahmad. *Maqāṣid Syari'ah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shidiq, Sapiudin. *FIKIH KONTEMPORER*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Tihami, and Sohari Sahrani. *FIKIH MUNAKAHAT : Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Usman, Suparman, and Itang. *Filsafat Hukum Islam*. Banten: Laksita Indonesia, 2015.

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqāṣid Al-Syari'ah*. Edited by Nuran Hasanah. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zein, Satria Efendi M. *Ushul Fiqih*. Cet. I. Jakarta: Kencana, 2005.

Jurnal

Abu, Abdul Kadir. "Kedudukan Niat Dalam Ibadah," *MADZAHIB*, Vol. 2, Nomor 1 Februari 2021, pp 1-8.

Alfia, Yaya, Suriani Tolo, and Laode Munawir. "Perspektif Hukum Adat Kawin Lari (*Silayyang*) Suku Bajau Di Desa La Gasa Kabupaten Muna." *Jurnal Hukum UNISSULA,* Vol. 37, Nomor 1 Mei 2014, pp. 24–35.

Ali, Muhamad. "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)." *Risâlah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam,* Vol. 1, Nomor 1 Desember 2016, pp 30–41.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ariany, Farida. "ADAT KAWIN LARI 'MERARIQ' PADA MASYARAKAT SASAK (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)." *Jurnal Sangkareang Mataram,* Vol. 3, Nomor 3 September 2017, pp 10–14.

Betawi, Usman. "Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB* , Vol. 7, Nomor 7 Maret 2019, pp 66–75.

Bidara, Billy. "Kajian Yuridis Tentang Perkawinan Yang Belum Memenuhi Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Lex Crimen,* Vol. 5, Nomor 5 Juli 2016, pp 20-27.

Inaria, Sulsalman Moita, and Ambo Upe. "Proses Penyelesaian Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan." *Indonesian Annual Conference Series,* 1 2022, pp 39–42.

Ino, La. "Mambolosuako Masyarakat Tolaki." *Lingua,* Vol. 6, Nomor. 1 April 2011, pp 11–12.

Israpil. "Silariang Dalam Perspektif Budaya Siri' Pada Suku Makassar." *Jurnal Pusaka,* Vol. 2, Nomor 2 Januari 2015, pp 53–67.

Jasrun, Wa Ode Sitti Hafsah, and Laxmi. "POFELEIGHO: Kasus Kawin Lari Pada Masyarakat Muna Di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia (Studi Kasus Pada Sembilan Pasangan Rumah Tangga) 1." *Etnoreflika,* Vol 7, Nomor 1 Februari 2018, pp 58–65.

Kurniawan, Agung, and Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al Mabsut* Vol. 15, Nomor 1 Januari 2021, pp 29–38.

Kusnan, Leika Kalangi, and Golda J. Tulung. "Ungkapan Bermakna Budaya Dalam Adat Perkawinan Suku Tolaki Di Sulawesi Tenggara." *Kajian Lingusitik,* Vol. 2, Nomor 3 Februari 2015, pp 69–84.

Nasution, Khoiruddin. "Dasar Wajib Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (Uup): Studi Pemikiran Muhammad 'Abduh." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law,* Vol. 1, Nomor 1 Juni 2019, pp 1–16.

———. "Membangun Keluarga Bahagia (Smart)." *Al-Ahwal*, Vol. 1, Nomor 1 Januari 2008, pp 1–16.

———. "Pencatatan Sebagai Rukun Atau Syarat Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam,* Vol. 12, Nomor 2 Juli 2013, pp 165-185.

Nazaruddin, Nirwan. "Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah Sebagai Tujuan Pernikahan: Tinjauan Dalil Dan Perbandingannya Dengan Tujuan Lainnya Berdasarkan Hadits Shahih." *Jurnal Asy-Syukriyyah,* Vol. 21, Nomor 2 Oktober 2020, pp 164–174.

Ningsih, Ika, dkk. "Perkawinan Munik (Kawin Lari) Pada Suku Gayo Di

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Kecamatan Atu Lntang Kabupaten Aceh Tengah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan,* Vol. 1, Nomor 1 2016, pp 110–119.

Pehala, Ilfan Askul, Inyo Yos Fernandez, and Wakit Abdullah. "Verbal and Non-Verbal Expressions in the Tradition of Mombolasuako of Tolaki." *IJOLTL: Indonesian Journal of Language Teaching and Linguistics,* Vol. 2, Nomor 2 April 2017, pp 103–116.

Prianto, Budhy, Nawang Warsi Wulandari, dan Agustin Rahmawati. "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian." *Jurnal Komunitas,* Vol. 5, Nomor 2 September 2013, pp 208–218.

Ramlin, Ramlin. "Tahap Pelaksanaan Tradisi Mombesara Dalam Perkawinan Adat Suku Tolaki." *Khazanah Hukum,* Vol. 2, Nomor 3 November 2020, pp 110–120.

Rifa'i, Mohammad. "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Sosiologis." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam,* Vol. 2, Nomor 1 November 2018, pp 23-25.

Sista, La Niampe, and Nurtikawati. "Tradisi Mombolasuako (Kawin Lari) Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Tiraosu Kecamatan Kolono Kabupaten Konawe Selatan." *Lisani: Jurnal Kelisanan Sastra Dan Budaya,* Vol. 2, Nomor 2 Desember 2019, pp 68–75.

Sobari, Ahmad. "Nikah Siri Dalam Perspektif Islam." *Mizan: Journal of Islamic Law,* Vol 1, Nomor 1 Juni 2013, pp 49–56.

Suta, I Wayan Bayu, I Nyoman Putu Budiartha, and I Ketut Sukadana. "Keabsahan Perkawinan Ngerorod (Kawin Lari) Di Desa Kelusa, Kabupaten Gianyar." *Jurnal Interpretasi Hukum,* Vol. 2, Nomor 1 April 2021, pp 184–188.

Syarif, Muh Isra, Islahuddin Ramadhan Mubarak, and Ihwan Wahid Minu, "Adat Pernikahan Mombolasuako Pada Suku Tolaki Dalam Tinjauan Hukum Islam," *AL-QIBLAH : Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, Vol 1, Nomor 1 September 2022, pp 35-52.

Zahro, Fatimatu. "Pernikahan Terlarang Dalam Perspektif Islam." Academia.Edu, 2020, pp 1-10,

Zatadini, Nabila, and Syamsuri. "Konsep Maqāṣid Syari'ah Menurut Al-Syāṭibī Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal." *Al Falah: Journal of Islamic Economics,* Vol. 3, Nomor 2 Desember 2018, pp 111-124.

Buku umum

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013.

Koodoh, Erens E. *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Koodoh, Erens E. *Hukum Adat Orang Tolaki*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Rahmawati, Andi Herlina Nur, Zakiyah. M Husba, and Jamaludin M. *Sastra Lisan Tolaki*. Kendari: Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara, 2007.

Rahmawati, Siti. *Islam Dan Adat: Tradisi Kalosara Dalam Penyelesaian Hukum Keluarga Pada Masyarakat Tolaki Di Konawe Selatan*. Vol. 4. Jakarta: Yayasan Assadah Pondok Cabe, 2017.

Raihan. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2017.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: LP3S, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.

Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Tesis

Haq, Abd. Sattaril. "Fenomena Kawin Lari (Mombolasuako) Pada Masyarakat Suku Tolaki Di Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara)." *Tesis* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Maruf, Laode Mazal Amri. "Membedah Pelaksanaan Perkawinan Adat Tolaki Di Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara (Perspektif Hukum Islam)." *Tesis* Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2013.

Lain-lain

Anshorullah, Abdil Gufron. "Makna Pentingnya Ilmu sebelum Beribadah Menurut Umar Bin Abdul Aziz," https://www.khazanahimani.com/ragam/pr-4183851909/makna-pentingnya-ilmu-sebelum-beramal-menurut-umar-bin-abdul-aziz?page=2 akses 29 Oktober 2022.

Ferdiansyah, Hengki. "Empat hal buat Ibadah jadi Sia-sia", https://islam.nu.or.id/syariah/empat-hal-ini-buat-ibadah-jadi-sia-sia-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HcUN6, akses tanggal 24 Oktober 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Jurlin, Kepala Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Sahidu, Imam Masjid Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 25 Mei 2022.

Wawancara dengan Abdul Hamid M., Tokoh Adat Tolaki Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 10 Mei 2022.

Wawancara dengan H. Tasmin, Tokoh Masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 13 Mei 2022.

Wawancara dengan Darmin Idrus S.Sos., Tokoh Masyarakat Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, tanggal 15 Mei 2022.

Wawancara dengan A dan T, Pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 20 Mei 2022

Wawancara dengan Pm dan Nv, Pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 21 Mei 2022.

Wawancara dengan Ty dan Sv, Pelaku perkawinan *mombolasuako* di Desa Lamendora, Desa Lamendora, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, tanggal 28 Mei 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA